



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mita Anggraini Binti Sapto Basuki**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/24 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Losmen Cempaka Kel. Pamusian Kota Tarakan atau sesuai KTP Jl. Mulawarman No 53 Rt.54 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa **Mita Anggraini Binti Sapto Basuki** ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. **Abdullah, S.H., S.S** 2. **Aziz, S.H,** dan Amillah Syahbanuari, S.H. Advokat pada **Abdullah, S.H., S.S** dan rekan yang beralamat di Jalan Aki Balak, RT 68, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/II/SK-PROBONO/PN/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 29 Februari 2024 dengan Nomor: 25/SK/PID/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MITA ANGGRAINI Binti SAPTO BASUKI** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak**" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative kedua kami yaitu **Pasal 88 Jo. Pasal Pasal 76 I UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A MITA ANGGRAINI Binti SAPTO BASUKI** dengan Pidana Penjara selama **02 tahun**, dan **denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsider 02 (dua) bulan Kurungan**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna pink; •
- 3 (tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 Plus warna rose;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tamu warna hijau;
- 7 (tujuh) buah kondom merk sutra warna merah;
- 4 (empat) buah kondom merk sutra warna merah;
- 1 (satu) buah kondom merk FIESTA warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi (Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringan hukuman;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tanggal 21 Maret 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **MITA ANGGRAINI Binti SAPTO BASUKI** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya ditahun 2023 bertempat di Losmen CEMPAK Jl.Imam Bonjol Rt.22 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan Kel. Pamusian Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa bermula dari saksi Darmansyah als Iman dan saksi Yanuar Pribadi Pada Hari Selasa 17 Oktober 2023 Sekira Pukul 14.30 Wita beserta UNIT INTEL KODIM 0907/TRK mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Losmen Cempaka Jl.Imam Bonjol Rt.22 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan sering digunakan sebagai tempat Prostitusi Online kemudian sekira pukul 17.30 Wita saksi Darmansyah dan saksi Yanuar mendatangi losmen mendapati terdakwa MITA ANGGRAINI, anak saksi JENI, anak saksi RISKI ANAPUTRI, anak saksi SERLY, anak saksi WANDA dan anak saksi RASYA yang berada di depan kamar nomor 15 Losmen Cempaka dan anak saksi AMEL AGRESIA berada di dalam kamar nomor 16 Losmen Cempaka pada saksi Darmansyah dan saksi Yanuar memasuki kamar nomor 16 Losmen cempaka terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kami ketahui sedang berada di dalam kamar nomor 16 bersama anak saksi AMEL AGRESIA saat saksi pelapor sedang memeriksa Identitas dan barang bawaan dari anak saksi AMEL AGRESIA di kamar nomor 16 Losmen Cempaka, seseorang yang tidak saksi Darmansyah dan UNIT INTEL KODIM 0907/TRK kenali tersebut beralasan KTPnya berada di Bagasi motor yang terparkir di halaman Losmen Cempaka dan meminta izin untuk mengambilnya, saat seseorang yang tidak saksi Darmansyah kenali tersebut keluar kamar langsung berlari meninggalkan Losmen dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kami lakukan pengejaran seseorang yang saksi pelapor beserta UNIT INTEL KODIM 0907/TRK tidak kenali tersebut sudah tidak ada di sekitaran Losmen Cempaka, berdasarkan interogasi awal saksi darmasnyah san saksi Yanuar mendapatkan informasi bahwa anak saksi AMEL AGRESIA sedang menerima jasa melakukan hubungan badan melalui aplikasi Mi'CHAT dengan Tarif senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sekali kencan dan layanan tersebut dikendalikan oleh terdakwa.

-Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan Prostitusi Online atau jasa hubungan badan dengan cara terdakwa mencari tamu/orang yang menggunakan Jasa tersebut dengan menggunakan aplikasi Michat yang mana terdakwa membuat akun dan memberi nama Akun Michat tersebut (**SYAFIRAA**), bahwa sistem kerja akun tersebut yakni dengan cara mempublikasikanya ke khalayak umum apabila terdakwa membuka aplikasi michat tersebut sehingga dapat diakses oleh pengguna lainya dan apabila terdapat arang yang hendak menggunakan jasa hubungan Seksual tersangka langsung menawarkan harga selain itu juga terdakwa mengrimkan foto-foto dari anak saksi AMEL, anak saksi PUTRI, anak saksi JENI dan anak saksi Sherly dan apabila ada tamu/orang yang bertanya masalah harga terdakwa berkordinasi dengan para anak saksi tersebut dan apabila telah sepakat harga yang ditentukan maka terdakwa menyampaikan kepada orang/tamu yang hendak menggunakan Jasa hubungan Seksual setelah itu bertemu di Losmen CEMPAKA Kel. Pamusian Kota Tarakan yang sudah terdakwa sediakan untuk tempat dilakukanya layanan hubungan badan.

-Bahwa terdakwa dalam merekrut/mengajak anak saksi Amel Agreysyah yang masih berusia 13 tahun sesuai dengan Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tarakan yakni berawal dari terdakwa membuat grup whatsapp kemudian terdakwa mengenal dan dekat dengan anak saksi Amel Agreysyah dan menawarkan untuk bekerja melayani jasa hubungan badan dengan menjajikan keuntungan dan pada saat itu anak saksi Amel menyepaktinya, selanjutnya untuk anak saksi Jenny Meisila terdakwa mengajak untuk bergabung kedalam jasa hubungan badan dan anak saksi menyepkatinya lalu untuk anak saksi Sherly binti Edi berawal dari anak saksi Sherly dan terdakwa merupakan teman dan kemudian anak saksi Sherly meminta untuk bergabung kedalam grup Michat yang melayani jasa hubungan badan tersebutkemudian untuk anak saksi Wanda Silaban, anak saksi Riskiana

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



Putri dengan cara menawarkan diri kepada terdakwa untuk bergabung ke grup jasa layanan hubungan badan tersebut.

-Bahwa yang membuat dan mengendalikan akun michat Syafiraa tersebut ialah terdakwa dengan 1 unit Hp merk Iphone 7 warna Rose gold dan yang menentukan harga atau tariff layanan jasa hubungan badan tersebut ialah terdakwa bersama dengan anak saksi lainya dan selain daripada itu terdakwa juga menyediakan alat kontrasepsi/ Kondom yang akan digunakan oleh pelanggan ketika melakukan hubungan badan.

- Bahwa terdakwa dalam mematok/menentukan tarif sekali kencan/ melakukan hubungan badan yakni senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) s./d Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dari tariff tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan.

Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UURI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MITA ANGGRAINI Binti SAPTO BASUKI** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya ditahun 2023 bertempat di Losmen CEMPAK Jl.Imam Bonjol Rt.22 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan Kel. Pamusian Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa bermula dari saksi Darmansyah als Iman dan saksi Yanuar Pribadi Pada Hari Selasa 17 Oktober 2023 Sekira Pukul 14.30 Wita beserta UNIT INTEL KODIM 0907/TRK mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Losmen Cempaka Jl.Imam Bonjol Rt.22 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan sering digunakan



sebagai tempat Prostitusi Online kemudian sekira pukul 17.30 Wita saksi Darmansyah dan saksi Yanuar mendatangi losmen mendapati terdakwa MITA ANGGRAENI, anak saksi JENI, anak saksi RISKI ANAPUTRI, anak saksi SERLY, anak saksi WANDA dan anak saksi RASYA yang berada di depan kamar nomor 15 Losmen Cempaka dan anak saksi AMEL AGRESIA berada di dalam kamar nomor 16 Losmen Cempaka pada saksi Darmansyah dan saksi Yanuar memasuki kamar nomor 16 Losmen cempaka terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kami ketahui sedang berada di dalam kamar nomor 16 bersama anak saksi AMEL AGRESIA saat saksi pelapor sedang memeriksa Identitas dan barang bawaan dari anak saksi AMEL AGRESIA di kamar nomor 16 Losmen Cempaka, seseorang yang tidak saksi Darmansyah dan UNIT INTEL KODIM 0907/TRK kenali tersebut beralasan KTPnya berada di Bagasi motor yang terparkir di halaman Losmen Cempaka dan meminta izin untuk mengambilnya, saat seseorang yang tidak saksi Darmansyah kenali tersebut keluar kamar langsung berlari meninggalkan Losmen dan pada saat kami lakukan pengejaran seseorang yang saksi pelapor beserta UNIT INTEL KODIM 0907/TRK tidak kenali tersebut sudah tidak ada di sekitaran Losmen Cempaka, berdasarkan interogasi awal saksi darmansyah dan saksi Yanuar mendapatkan informasi bahwa anak saksi AMEL AGRESIA sedang menerima jasa melakukan hubungan badan melalui aplikasi Mi'CHAT dengan Tarif senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sekali kencan dan layanan tersebut dikendalikan oleh terdakwa.

-Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan Prostitusi Online atau jasa hubungan badan dengan cara terdakwa mencarikan tamu/orang yang menggunakan Jasa tersebut dengan menggunakan aplikasi Michat yang mana terdakwa membuat akun dan memberi nama Akun Michat tersebut (**SYAFIRAA**), bahwa sistem kerja akun tersebut yakni dengan cara mempublikasikannya ke khalayak umum apabila terdakwa membuka aplikasi michat tersebut sehingga dapat diakses oleh pengguna lainya dan apabila terdapat arang yang hendak menggunakan jasa hubungan Seksual tersangka langsung menawarkan harga selain itu juga terdakwa mengrimkan foto-foto dari anak saksi AMEL, anak saksi PUTRI, anak saksi JENI dan anak saksi Sherly dan apabila ada tamu/orang yang bertanya masalah harga terdakwa berkordinasi dengan para anak saksi tersebut dan apabila telah sepakat harga yang ditentukan maka terdakwa menyampaikan kepada orang/tamu yang hendak menggunakan Jasa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



hubungan Seksual setelah itu bertemu di Losmen CEMPAKA Kel. Pamusian Kota Tarakan yang sudah terdakwa sediakan untuk tempat dilakukanya layanan hubungan badan.

-Bahwa terdakwa dalam merekrut/mengajak anak saksi Amel Agreysyah yang masih berusia 13 tahun sesuai dengan Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tarakan yakni berawal dari terdakwa membuat grup whatsapp kemudian terdakwa mengenal dan dekat dengan anak saksi Amel Agreysyah dan menawarkan untuk bekerja melayani jasa hubungan badan dengan menjajikan keuntungan dan pada saat itu anak saksi Amel menyepaktinya, selanjutnya untuk anak saksi Jenny Meisila terdakwa mengajak untuk bergabung kedalam jasa hubungan badan dan anak saksi menyepakatinya lalu untuk anak saksi Sherly binti Edi berawal dari anak saksi Sherly dan terdakwa merupakan teman dan kemudian anak saksi Sherly meminta untuk bergabung kedalam grup Michat yang melayani jasa hubungan badan tersebutkemudian untuk anak saksi Wanda Silaban, anak saksi Riskiana Putri dengan cara menawarkan diri kepada terdakwa untuk bergabung ke grup jasa layanan hubungan badan tersebut.

-Bahwa yang membuat dan mengendalikan akun michat Syafiraa tersebut ialah terdakwa dengan 1 unit Hp merk Iphone 7 warna Rose gold dan yang menentukan harga atau tariff layanan jasa hubungan badan tersebut ialah terdakwa bersama dengan anak saksi lainnya dan selain daripada itu terdakwa juga menyediakan alat kontrasepsi/ Kondom yang akan digunakan oleh pelanggan ketika melakukan hubungan badan.

- Bahwa terdakwa dalam mematok/menentukan tarif sekali kencan/ melakukan hubungan badan yakni senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) s./d Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dari tariff tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana

Pasal 88 Jo. Pasal Pasal 76 I UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Atau

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **MITA ANGGRAINI Binti SAPTO BASUKI** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2023 bertempat di Losmen CEMPAK Jl.Imam Bonjol Rt.22 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan Kel. Pamusian Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa bermula dari saksi Darmansyah als Iman dan saksi Yanuar Pribadi Pada Hari Selasa 17 Oktober 2023 Sekira Pukul 14.30 Wita beserta UNIT INTEL KODIM 0907/TRK mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Losmen Cempaka Jl.Imam Bonjol Rt.22 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan sering digunakan sebagai tempat Prostitusi Online kemudian sekira pukul 17.30 Wita saksi Darmansyah dan saksi Yanuar mendatangi losmen mendapati terdakwa MITA ANGGRAINI, anak saksi JENI, anak saksi RISKI ANAPUTRI, anak saksi SERLY, anak saksi WANDA dan anak saksi RASYA yang berada di depan kamar nomor 15 Losmen Cempaka dan anak saksi AMEL AGRESIA berada di dalam kamar nomor 16 Losmen Cempaka pada saksi Darmansyah dan saksi Yanuar memasuki kamar nomor 16 Losmen cempaka terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kami ketahui sedang berada di dalam kamar nomor 16 bersama anak saksi AMEL AGRESIA saat saksi pelapor sedang memeriksa identitas dan barang bawaan dari anak saksi AMEL AGRESIA di kamar nomor 16 Losmen Cempaka, seseorang yang tidak saksi Darmansyah dan UNIT INTEL KODIM 0907/TRK kenali tersebut beralasan KTPnya berada di Bagasi motor yang terparkir di halaman Losmen Cempaka dan meminta izin untuk mengambilnya, saat seseorang yang tidak saksi Darmansyah kenali tersebut keluar kamar langsung berlari meninggalkan Losmen dan pada saat kami lakukan pengejaran seseorang yang saksi pelapor beserta UNIT INTEL KODIM 0907/TRK tidak kenali tersebut sudah tidak ada di sekitaran Losmen Cempaka, berdasarkan interogasi awal saksi darmansyah dan saksi Yanuar mendapatkan informasi bahwa anak saksi AMEL AGRESIA sedang menerima jasa melakukan hubungan badan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi Mi'CHAT dengan Tarif senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sekali kencan dan layanan tersebut dikendalikan oleh terdakwa.

-Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan Prostitusi Online atau jasa hubungan badan dengan cara terdakwa mencarikan tamu/orang yang menggunakan Jasa tersebut dengan menggunakan aplikasi Michat yang mana terdakwa membuat akun dan memberi nama Akun Michat tersebut (**SYAFIRAA**), bahwa sistem kerja akun tersebut yakni dengan cara mempublikasikanya ke khalayak umum apabila terdakwa membuka aplikasi michat tersebut sehingga dapat diakses oleh pengguna lainya dan apabila terdapat arang yang hendak menggunakan jasa hubungan Seksual tersangka langsung menawarkan harga selain itu juga terdakwa mengrimkan foto-foto dari anak saksi AMEL, anak saksi PUTRI, anak saksi JENI dan anak saksi Sherly dan apabila ada tamu/orang yang bertanya masalah harga terdakwa berkordinasi dengan para anak saksi tersebut dan apabila telah sepakat harga yang ditentukan maka terdakwa menyampaikan kepada orang/tamu yang hendak menggunakan Jasa hubungan Seksual setelah itu bertemu di Losmen CEMPAKA Kel. Pamusian Kota Tarakan yang sudah terdakwa sediakan untuk tempat dilakukanya layanan hubungan badan.

-Bahwa terdakwa dalam merekrut/mengajak anak saksi Amel Agreysyah yang masih berusia 13 tahun sesuai dengan Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tarakan yakni berawal dari terdakwa membuat grup whatsapp kemudian terdakwa mengenal dan dekat dengan anak saksi Amel Agreysyah dan menawarkan untuk bekerja melayani jasa hubungan badan dengan menjajikan keuntungan dan pada saat itu anak saksi Amel menyepaktinya, selanjutnya untuk anak saksi Jenny Meisila terdakwa mengajak untuk bergabung kedalam jasa hubungan badan dan anak saksi menyepakatinya lalu untuk anak saksi Sherly binti Edi berawal dari anak saksi Sherly dan terdakwa merupakan teman dan kemudian anak saksi Sherly meminta untuk bergabung kedalam grup Michat yang melayani jasa hubungan badan tersebutkemudian untuk anak saksi Wanda Silaban, anak saksi Riskiana Putri dengan cara menawarkan diri kepada terdakwa untuk bergabung ke grup jasa layanan hubungan badan tersebut.

-Bahwa yang membuat dan mengendalikan akun michat Syafiraa tersebut ialah terdakwa dengan 1 unit Hp merk Iphone 7 warna Rose gold dan yang menentukan harga atau tariff layanan jasa hubungan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan tersebut ialah terdakwa bersama dengan anak saksi lainya dan selain daripada itu terdakwa juga menyediakan alat kontrasepsi/ Kondom yang akan digunakan oleh pelanggan ketika melakukan hubungan badan.

- Bahwa terdakwa dalam mematok/menentukan tarif sekali kencan/ melakukan hubungan badan yakni senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) s./d Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dari tariff tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana.

Atau

Keempat

Bahwa ia Terdakwa **MITA ANGGRAINI Binti SAPTO BASUKI** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya ditahun 2023 bertempat di Losmen CEMPAK Jl.Imam Bonjol Rt.22 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan Kel. Pamusian Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa bermula dari saksi Darmansyah als Iman dan saksi Yanuar Pribadi Pada Hari Selasa 17 Oktober 2023 Sekira Pukul 14.30 Wita beserta UNIT INTEL KODIM 0907/TRK mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Losmen Cempaka Jl.Imam Bonjol Rt.22 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan sering digunakan sebagai tempat Prostitusi Online kemudian sekira pukul 17.30 Wita saksi Darmansyah dan saksi Yanuar mendatangi losmen mendapati terdakwa MITA ANGGRAENI, anak saksi JENI, anak saksi RISKI ANAPUTRI, anak saksi SERLY, anak saksi WANDA dan anak saksi RASYA yang berada di depan kamar nomor 15 Losmen Cempaka dan anak saksi AMEL AGRESIA berada di dalam kamar nomor 16 Losmen Cempaka pada saksi Darmansyah dan saksi Yanuar memasuki kamar nomor 16



Losmen cempaka terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kami ketahui sedang berada di dalam kamar nomor 16 bersama anak saksi AMEL AGRESIA saat saksi pelapor sedang memeriksa Identitas dan barang bawaan dari anak saksi AMEL AGRESIA di kamar nomor 16 Losmen Cempaka, seseorang yang tidak saksi Darmasnyah dan UNIT INTEL KODIM 0907/TRK kenali tersebut beralasan KTPnya berada di Bagasi motor yang terparkir di halaman Losmen Cempaka dan meminta izin untuk mengambilnya, saat seseorang yang tidak saksi Darmansyah kenali tersebut keluar kamar langsung berlari meninggalkan Losmen dan pada saat kami lakukan pengejaran seseorang yang saksi pelapor beserta UNIT INTEL KODIM 0907/TRK tidak kenali tersebut sudah tidak ada di sekitaran Losmen Cempaka, berdasarkan interogasi awal saksi darmasnyah san saksi Yanuar mendapatkan informasi bahwa anak saksi AMEL AGRESIA sedang menerima jasa melakukan hubungan badan melalui aplikasi Mi'CHAT dengan Tarif senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sekali kencan dan layanan tersebut dikendalikan oleh terdakwa.

-Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan Prostitusi Online atau jasa hubungan badan dengan cara terdakwa mencarikan tamu/orang yang menggunakan Jasa tersebut dengan menggunakan aplikasi Michat yang mana terdakwa membuat akun dan memberi nama Akun Michat tersebut **(SYAFIRAA)**, bahwa sistem kerja akun tersebut yakni dengan cara mempublikasikanya ke khalayak umum apabila terdakwa membuka aplikasi michat tersebut sehingga dapat diakses oleh pengguna lainya dan apabila terdapat arang yang hendak menggunakan jasa hubungan Seksual tersangka langsung menawarkan harga selain itu juga terdakwa mengrimkan foto-foto dari anak saksi AMEL, anak saksi PUTRI, anak saksi JENI dan anak saksi Sherly dan apabila ada tamu/orang yang bertanya masalah harga terdakwa berkordinasi dengan para anak saksi tersebut dan apabila telah sepatat harga yang ditentukan maka terdakwa menyampaikan kepada orang/tamu yang hendak menggunakan Jasa hubungan Seksual setelah itu bertemu di Losmen CEMPAKA Kel. Pamusian Kota Tarakan yang sudah terdakwa sediakan untuk tempat dilakukanya layanan hubungan badan.

-Bahwa terdakwa dalam merekrut/mengajak anak saksi Amel Agreysyah yang masih berusia 13 tahun sesuai dengan Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tarakan yakni berawal dari terdakwa membuat grup whatsapp kemudian terdakwa mengenal dan dekat



dengan anak saksi Amel Agreysyah dan menawarkan untuk bekerja melayani jasa hubungan badan dengan menjajikan keuntungan dan pada saat itu anak saksi Amel menyepakatinya, selanjutnya untuk anak saksi Jenny Meisila terdakwa mengajak untuk bergabung kedalam jasa hubungan badan dan anak saksi menyepakatinya lalu untuk anak saksi Sherly binti Edi berawal dari anak saksi Sherly dan terdakwa merupakan teman dan kemudian anak saksi Sherly meminta untuk bergabung kedalam grup Michat yang melayani jasa hubungan badan tersebut kemudian untuk anak saksi Wanda Silaban, anak saksi Riskiana Putri dengan cara menawarkan diri kepada terdakwa untuk bergabung ke grup jasa layanan hubungan badan tersebut.

- Bahwa yang membuat dan mengendalikan akun michat Syafiraa tersebut ialah terdakwa dengan 1 unit Hp merk Iphone 7 warna Rose gold dan yang menentukan harga atau tariff layanan jasa hubungan badan tersebut ialah terdakwa bersama dengan anak saksi lainnya dan selain daripada itu terdakwa juga menyediakan alat kontrasepsi/ Kondom yang akan digunakan oleh pelanggan ketika melakukan hubungan badan.

- Bahwa terdakwa dalam mematok/menentukan tarif sekali kencan/ melakukan hubungan badan yakni senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) s.d Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dari tariff tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi Darmansyah Als Iman Bin Jaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 17 Oktober 2023 Sekira Pukul 17.30 Wita di di Losmen Cempaka Kamar nomor 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) Jl.Imam Bonjol Rt. 22 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, Saksi beserta UNIT INTEL KODIM 0907/TRK telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel, Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Saudari Riskiana Putri, Saudari Sherly, Saudari Wanda Silaban, dan Saudari Rasya;

- Bahwa Saksi beserta UNIT INTEL KODIM 0907/TRK melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membantu Anak melakukan perbuatan cabul dengan prostitusi secara daring melalui aplikasi michat;

- Bahwa saat Saksi beserta UNIT INTEL KODIM 0907/TRK melakukan penangkapan orang yang berada di Losmen Cempaka Kamar Nomor 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) tersebut ada 10 (sepuluh) orang tetapi hanya 7 (tujuh) orang yang ada hubungannya dengan prostitusi secara daring tersebut;

- Bahwa orang yang ada di Losmen Cempaka tersebut ada Terdakwa, Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Saudari Sherly, Saudari Wanda Silaban dan Saudari Rasya sedang duduk di depan kamar nomor 15 (lima belas) sedangkan di dalam kamar nomor 16 (enam belas) ada Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel sedang melayani laki-laki tetapi belum sempat melakukan persetubuhan;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penangkapan di Losmen Cempaka Kamar Nomor 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) tersebut adalah 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tamu warna hijau yang disita dari Saudara Chandra Fusianto, 7 (tujuh) buah kondom merek sutra warna merah, 4 (empat) buah kondom merek sutra warna merah, 1 (satu) buah kondom merek fiesta warna merah, 1 (satu) unit handphone merek IP 7 Plus warna rose, 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna pink, 3 (tiga) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel, 5 (lima) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang disita dari Saudari Riskiana Putri dan 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny;

- Bahwa Saksi tidak ingat nama akun yang digunakan oleh Terdakwa dalam aplikasi michat;
- Bahwa Akun michat tersebut diinstal di handphone Terdakwa merek IP 7 Plus warna rose dan selain Terdakwa akun michat tersebut dapat dibuka oleh orang lain;
- Bahwa saat ada orang yang mengirim pesan melalui aplikasi michat tersebut orang yang membalas pesan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa orang yang ingin melakukan hubungan badan terlebih dahulu mengirim pesan melalui aplikasi michat tersebut kemudian Terdakwa membalas dengan mengirimkan foto-foto dari Anak saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Korban Ahmel AGREYSYAH ALS AMEL, Anak Korban Riskiana Putri, Anak Korban Sherly dan Anak Korban Wanda Silaban, setelah ada yang dipilih maka Terdakwa memberitahu tarifnya;
- Bahwa tarif dari Anak Korban Jenny Meisila Als Jenny, Anak Korban Ahmel AGREYSYAH ALS AMEL, Anak Korban Riskiana Putri, Anak Korban Sherly dan Anak Korban Wanda Silaban adalah kurang lebih Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang menentukan tarif tersebut adalah mereka sendiri yaitu Anak Korban Jenny Meisila Als Jenny, Anak Korban Ahmel AGREYSYAH ALS AMEL, Anak Korban Riskiana Putri, Anak Korban Sherly dan Anak Korban Wanda Silaban, setelah itu mereka memberitahu tarif tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban Ahmel AGREYSYAH ALS AMEL melayani pelanggannya yang mencari pelanggan dan menentukan tarif serta tempat berhubungan badan melalui aplikasi michat adalah Anak Korban Ahmel AGREYSYAH ALS AMEL sendiri;
- Bahwa setiap melakukan transaksi prostitusi secara daring terkadang mereka sendiri yaitu Anak Korban Jenny Meisila Als Jenny, Anak Korban Ahmel AGREYSYAH ALS AMEL, Anak Korban Riskiana Putri, Anak Korban Sherly dan Anak Korban Wanda Silaban yang mencari pelanggan melalui aplikasi michat;
- Bahwa yang membayar sewa di Losmen Cempaka saat itu adalah Terdakwa dan Terdakwa, Anak Korban Ahmel AGREYSYAH ALS AMEL, Anak Korban Jenny Meisila Als Jenny, Riskiana Putri, Sherly,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



Wanda Silaban, dan Rasya ada mengisi buku tamu warna hijau yang merupakan buku tamu yang harus diisi jika menyewa kamar di Losmen Cempaka tersebut;

- Bahwa saat melakukan prostitusi secara daring Terdakwa, Anak Korban Ahmel Agreysyah Als Amel, Anak Korban Jenny Meisila Als Jenny, Riskiana Putri, Sherly, Wanda Silaban berpindah-pindah tempat tidak selalu dilakukan di Losmen Cempaka tersebut;

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) buah kondom merek sutra warna merah, 4 (empat) buah kondom merek sutra warna merah dan 1 (satu) buah kondom merek fiesta warna merah tersebut ditemukan di dalam kamar Losmen Cempaka;

- Bahwa 7 (tujuh) buah kondom merek sutra warna merah, 4 (empat) buah kondom merek sutra warna merah dan 1 (satu) buah kondom merek fiesta warna merah tersebut belum ada yang digunakan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna pink tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek IP 7 Plus warna rose tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan prostitusi daring melalui aplikasi michat;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari kegiatan prostitusi daring melalui aplikasi michat;

- Bahwa Losmen Cempaka tersebut hanya dijadikan Terdakwa, Anak Korban Ahmel Agreysyah Als Amel, Anak Korban Jenny Meisila Als Jenny, Riskiana Putri, Sherly, Wanda Silaban sebagai tempat untuk menunggu pelanggan saja;



- Bahwa Terdakwa, Anak Korban Ahmel Agreysyah Als Amel, Anak Korban Jenny Meisila Als Jenny, Riskiana Putri, Sherly, Wanda Silaban ada yang tinggal bersama orang tua dan keluarganya;

- Bahwa Terdakwa, Anak Korban Ahmel Agreysyah Als Amel, Anak Korban Jenny Meisila Als Jenny, Riskiana Putri, Sherly, Wanda Silaban menyewa kamar di Losmen Cempaka tersebut selama 3 (tiga) bulan, tetapi saksi tidak tahu apakah pembayarannya perhari atau perbulan;

- Bahwa pemilik Losmen Cempaka tersebut adalah Chandra Fusianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel Binti Herman dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 17 Oktober 2023 Sekira Pukul 17.30 Wita di di Losmen Cempaka Kamar 16 (enam belas) Jl. Imam Bonjol Rt. 22 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, Anak Saksi diamankan Anggota Kodim Tarakan;

- Bahwa saat Anak Saksi diamankan Anak Saksi sedang ingin melakukan hubungan badan dengan seorang pria;

- Bahwa Anak Saksi akan melakukan hubungan badan dengan seorang pria tersebut karena Anak Saksi yang menawarkan diri membuka layanan prostitusi menggunakan aplikasi michat, setelah itu ada pria mengirim pesan melalui aplikasi michat lalu Anak Saksi mengirimkan foto Anak Saksi, kemudian pria tersebut ingin berhubungan badan dengan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi menawarkan diri dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pria tersebut jika ingin berhubungan badan, kemudian pria tersebut setuju lalu Anak Saksi undang ke Losmen Cempaka Kamar Nomor 16 (enam belas) Jalan Imam Bonjol RT22, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

- Bahwa saat menawarkan diri untuk melakukan hubungan badan Anak Saksi mengirim pesan melalui aplikasi michat tersebut menggunakan handphone Terdakwa, karena aplikasi michat tersebut sebelumnya sudah diinstal oleh Terdakwa di handphonenya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sudah melakukan hubungan badan dengan menawarkan diri melalui aplikasi michat tersebut sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa orang yang menentukan harga sekali berhubungan badan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut belum Anak Saksi terima karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kodim Tarakan;
- Bahwa sebelum peristiwa ini Anak Saksi sudah melakukan kegiatan menawarkan diri untuk melakukan hubungan badan secara daring melalui aplikasi michat dengan handphone Terdakwa;
- Bahwa orang yang menerima uang hasil berhubungan badan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa uang hasil berhubungan badan tersebut biasanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Anak Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Anak Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai uang terima kasih karena sudah menggunakan handphonenya saat transaksi di aplikasi michat tersebut, terkadang uang tersebut Anak Saksi berikan uang kepada Terdakwa untuk membeli kondom;
- Bahwa Anak Saksi pergi ke Losmen Cempaka tersebut atas kemauan Anak Saksi sendiri, awalnya Terdakwa menghubungi Anak Saksi melalui pesan whatsapp "ayo kumpul-kumpul kita";
- Bahwa biasanya setiap menawarkan diri melalui aplikasi michat dan berhubungan badan selalu ada Terdakwa tetapi 1 (satu) bulan sebelumnya Anak Saksi ada masalah dengan Terdakwa sehingga Anak Saksi tidak pernah bertemu lagi, kemudian setelah berbaikan lagi Anak Saksi kembali lagi bersama Terdakwa dan Terdakwa selalu bersama Anak Saksi saat Anak Saksi menawarkan diri melalui aplikasi michat dan berhubungan badan;
- Bahwa dalam aplikasi michat tersebut menggunakan foto orang lain, setelah ada yang mengirim pesan kemudian foto Anak Saksi, Anak Korban Jenny Meisila Als Jenny, Riskiana Putri, Sherly, Wanda Silaban dikirim melalui aplikasi michat tersebut, lalu orang tersebut memilih dengan siapa akan melakukan hubungan badan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat menawarkan diri untuk melakukan hubungan badan melalui aplikasi whatsapp Anak Saksi menggunakan handphone Terdakwa karena jika menggunakan handphone Anak Saksi takut akan ketahuan orang tua;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Saksi untuk memberikan dia uang setelah Anak Saksi melayani tamu untuk berhubungan badan, Anak Saksi memberi Terdakwa uang sebagai tanda terima kasih karena Anak Saksi telah menggunakan handphone Terdakwa saat menawarkan diri melalui aplikasi whatsapp;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Anak Saksi untuk melakukan hubungan badan melalui aplikasi whatsapp tersebut, setiap mencari orang untuk berhubungan dengan Anak Saksi, Anak Saksi sendiri yang menawarkan diri melalui aplikasi whatsapp menggunakan handphone Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Anak Saksi menawarkan diri melakukan hubungan badan melalui aplikasi whatsapp setelah kenal Terdakwa;
 - Bahwa saat melayani pria pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 kurang lebih pukul 18.00 Wita di Losmen Cempaka Kamar Nomor 16 (enam belas) tersebut Anak Saksi belum dibayar;
 - Bahwa dalam satu hari biasanya Anak Saksi melayani tamu untuk berhubungan badan satu sampai dua orang;
 - Bahwa setiap menerima uang dari pria setelah melakukan hubungan badan Anak Saksi jarang-jarang memberikan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa orang Tua Anak Saksi baru mengetahui jika Anak Saksi menawarkan diri melakukan hubungan badan melalui aplikasi whatsapp saat Anak Saksi diperiksa di Polres Tarakan;
 - Bahwa orang yang membiayai kebutuhan sehari-hari Anak Saksi adalah Orang Tua Anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny Binti Andi Ali** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa 17 Oktober 2023 Sekira Pukul 17.30 Wita di di Losmen Cempaka Kamar 15 (lima belas) Jl. Imam Bonjol Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, Anak Saksi diamankan Anggota Kodim Tarakan;

- Bahwa saat Anak Saksi diamankan Anak Saksi sedang berada di Kamar Nomor 15 (lima belas);

- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika Anak Korban Ahmel Agreysyah Als Amel sedang ingin berhubungan badan dengan seorang pria di kamar nomor 16 (enam belas);

- Bahwa Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel akan melakukan hubungan badan dengan seorang pria tersebut karena Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel yang menawarkan diri membuka layanan prostitusi secara daring menggunakan aplikasi michat, setelah itu ada pria mengirim pesan melalui aplikasi michat lalu Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel mengirimkan fotonya, kemudian saat pria tersebut ingin berhubungan badan, kemudian Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel menawarkan diri dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pria tersebut, setelah setuju kemudian pria tersebut di undang oleh Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel ke Losmen Cempaka Kamar Nomor 16 (enam belas) Jalan Imam Bonjol RT22, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

- Bahwa saat menawarkan diri untuk melakukan hubungan badan Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel mengirim pesan melalui aplikasi michat tersebut menggunakan handphone Terdakwa, karena aplikasi michat tersebut sebelumnya sudah diinstal oleh Terdakwa di handphonenya;

- Bahwa orang yang menentukan harga sekali berhubungan badan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel sendiri;

- Bahwa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut belum Anak Saksi terima karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kodim Tarakan;

- Bahwa sebelum peristiwa ini Anak Korban Ahmel Agreysyah Als Amel sudah melakukan kegiatan menawarkan diri untuk melakukan hubungan badan secara daring melalui aplikasi michat dengan handphone Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban Ahmel Agreysyah Als Amel pergi ke Losmen Cempaka tersebut atas kemauan Anak Korban Ahmel Agreysyah Als Amel sendiri;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Anak Korban Ahmel Agreysyah Als Amel memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih telah diperbolehkan menggunakan aplikasi michat di handphone Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi juga menawarkan diri melakukan hubungan badan melalui aplikasi michat;
- Bahwa saat menawarkan diri untuk melakukan hubungan badan Anak Saksi mengirim pesan melalui aplikasi michat tersebut menggunakan handphone Terdakwa, karena aplikasi michat tersebut sebelumnya sudah diinstal oleh Terdakwa di handphonenya;
- Bahwa biasanya Anak Saksi memasang harga sekali berhubungan badan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga sekali berhubungan badan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi pergi ke Losmen Cempaka tersebut atas kemauan Anak Saksi sendiri;
- Bahwa biasanya Anak Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih telah diperbolehkan menggunakan aplikasi michat di handphone Terdakwa, tetapi jarang-jarang Anak Saksi memberikan uang;
- Bahwa dalam aplikasi michat tersebut menggunakan foto orang lain, setelah ada yang mengirim pesan kemudian foto Anak Saksi, Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Riskiana Putri, Sherly, Wanda Silaban dikirim melalui aplikasi michat tersebut, lalu orang tersebut memilih dengan siapa akan melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat menawarkan diri untuk melakukan hubungan badan melalui aplikasi michat Anak Saksi menggunakan handphone Terdakwa karena jika menggunakan handphone Anak Saksi takut akan ketahuan orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan diri untuk berhubungan badan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi menawarkan diri membuka layanan prostitusi secara daring menggunakan aplikasi michat di handphone Terdakwa, setelah ada pria yang mengirim pesan melalui aplikasi michat tersebut untuk berhubungan badan lalu Anak Saksi mengirimkan foto,

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



setelah itu Anak Saksi menawarkan diri dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah setuju kemudian pria tersebut datang ke tempat yang sudah Anak Saksi sediakan lalu Anak Saksi menerima uang tersebut lalu berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Saksi dan Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel untuk memberikan dia uang setelah melayani tamu untuk berhubungan badan, Kami memberi Terdakwa uang sebagai tanda terima kasih karena telah menggunakan handphone Terdakwa saat menawarkan diri melalui aplikasi michat;

- Bahwa setahu Anak Saksi, Losmen Cempaka tersebut disewa selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa harga sewa Losmen Cempaka tersebut sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) perhari;

- Bahwa sewa Losmen Cempaka tersebut kami bayar secara patungan antara Terdakwa, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel, Anak Saksi, Riskiana Putri, Sherly, Wanda Silaban;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek IP 7 Plus warna rose tersebut adalah milik Terdakwa yang Anak Saksi dan Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel gunakan untuk menawarkan diri melalui melalui aplikasi michat untuk berhubungan badan;

- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) buah kondom merek sutra warna merah; 4 (empat) buah kondom merek sutra warna merah; 1 (satu) buah kondom merek fiesta warna merah adalah barang bukti yang ditemukan di Losmen Cempaka di Kamar Nomor 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang yang ada



hubungannya dengan hasil dari berhubungan badan yang tercampur dengan uang lainnya;

- Bahwa sehari-hari Anak Saksi tinggal bersama Orang Tua Anak Saksi dan yang membiayai kebutuhan sehari-hari Anak Saksi adalah Orang Tua Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 17 Oktober 2023 Sekira Pukul 17.30 Wita di di Losmen Cempaka Kamar 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) di Jl. Imam Bonjol Rt. 22 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa diamankan Anggota Kodim Tarakan;

- Bahwa selain Terdakwa di Losmen Cempaka tersebut ada Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, dan Rasya sedang duduk di depan kamar nomor 15 (lima belas) sedangkan di dalam kamar nomor 16 (enam belas) ada Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat berada di Losmen Cempaka adalah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, dan Rasya adalah sedang duduk di depan kamar nomor 15 (lima belas) sedangkan di dalam kamar nomor 16 (enam belas) ada Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel sedang melayani laki-laki tetapi belum sempat melakukan persetubuhan;

- Bahwa tugas Terdakwa adalah mencari Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel tamu untuk melakukan hubungan badan;

- Bahwa awalnya Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel menyuruh Terdakwa mengunduh aplikasi michat di handphone Terdakwa, kemudian jika ada pria yang mengirim pesan melalui michat tersebut dan mengatakan ingin berhubungan badan kemudian Terdakwa mengirimkan foto Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tarifnya, setelah setuju pria tersebut Terdakwa perintahkan untuk datang ke tempat yang sudah kami sewa;

- Bahwa tarif untuk Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel bermacam-macam dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa orang yang menentukan tarif adalah Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel sendiri;

- Bahwa setelah dibayar Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel ada memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak sering dan kadang mengajak makan;

- Bahwa handphone yang digunakan untuk mencari tamu untuk melakukan hubungan badan melalui aplikasi michat menggunakan handphone Terdakwa merek IP 7 Plus warna rose;

- Bahwa Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel menawarkan diri melakukan hubungan badan melalui aplikasi michat tersebut atas kemauan mereka sendiri, awalnya mereka yang meminta kepada Terdakwa untuk mendownload aplikasi michat di handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa memasang foto mereka di aplikasi michat, kemudian jika ada yang memesan mereka Terdakwa memberitahu tarifnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menentukan target tamu yang harus dilayani dalam satu hari oleh Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel;

- Bahwa Terdakwa mencarikan tamu melalui aplikasi michat untuk Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa Losmen cempaka tersebut disewa selama 2 (dua) hari;

- Bahwa sewa Losmen Cempaka tersebut dibayar secara patungan oleh Terdakwa, Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek IP 7 Plus warna rose tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menawarkan melalui aplikasi michat untuk berhubungan badan;

- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) buah kondom merek sutra warna merah; 4 (empat) buah kondom merek sutra warna merah; 1 (satu) buah kondom merek fiesta warna merah adalah barang bukti yang ditemukan di Losmen Cempaka di Kamar Nomor 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang yang ada hubungannya dengan hasil dari berhubungan badan yang tercampur dengan uang lainnya;

- Bahwa Akun michat hanya ada 1 (satu) akun saja yang ada di handphone Terdakwa;

- Bahwa Akun michat tersebut juga digunakan sendiri oleh Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel untuk mencari pria yang mau menggunakan jasa persetubuhan mereka;

- Bahwa saat mengoperasikan michat Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel melakukan persetubuhan tersebut selalu dilakukan berpindah pindah, di Losmen Cempaka baru dua hari, sedangkan lainnya dilakukan di hotel;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



- Bahwa dalam melakukan prostitusi secara daring ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa sebelum mengenal Terdakwa, Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel sudah menawarkan diri untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel menggunakan handphone Terdakwa untuk menggunakan aplikasi michat tersebut, karena jika menggunakan handphone mereka takut diketahui oleh orang tua mereka;
- Bahwa orang yang meminta Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel untuk ditawarkan melalui michat tersebut adalah mereka sendiri, dan mereka sendiri juga yang menyuruh mengirim foto mereka jika ada yang menginginkan berhubungan badan;
- Bahwa orang yang menentukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa adalah keinginan sendiri dari Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel;
- Bahwa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah inisiatif sendiri dari Anak Saksi Jenny Meisila Als Jenny, Anak Saksi Riskiana Putri, Anak Saksi Sherly, Anak Saksi Wanda Silaban, Anak Saksi Ahmel Agreysyah Als Amel karena telah menggunakan aplikasi michat di handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);'



3. 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
5. 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna pink;
8. 3 (tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
9. 5 (lima) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
10. 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. 5 (lima) lembar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
12. 3 (tiga) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 Plus warna rose;
14. 1 (satu) buah buku tamu warna hijau;
15. 7 (tujuh) buah kondom merk sutra warna merah;
16. 4 (empat) buah kondom merk sutra warna merah;
17. 1 (satu) buah kondom merk FIESTA warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi Darmansyah als Iman dan Saudara Yanuar Pribadi pada Hari Selasa 17 Oktober 2023 Sekira Pukul 14.30 Wita beserta UNIT INTEL KODIM 0907/TRK mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Losmen Cempaka Jl.Imam Bonjol Rt.22 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan sering digunakan sebagai tempat Prostitusi Online kemudian sekira pukul 17.30 Wita saksi Darmansyah dan Saudara Yanuar mendatangi losmen mendapati Terdakwa MITA ANGGRAENI, anak saksi JENI, anak saksi RISKI ANAPUTRI, anak saksi SERLY, anak saksi WANDA dan anak saksi RASYA yang berada di depan kamar nomor 15 Losmen Cempaka dan anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL berada di dalam kamar nomor 16 Losmen Cempaka;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



- Bahwa saat saksi Darmansyah dan Saudara Yanuar memasuki kamar nomor 16 Losmen cempaka terdapat anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL sedang menerima jasa melakukan hubungan badan dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui Identitas karena langsung berlari meninggalkan Losmen;
- Bahwa anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL sedang menerima jasa melakukan hubungan badan melalui aplikasi Mi'CHAT dengan tarif senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekali kencana dan layanan tersebut dikendalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan Prostitusi Online atau jasa hubungan badan dengan cara Terdakwa mencarikan tamu/orang yang menggunakan Jasa tersebut dengan menggunakan aplikasi Michat yang mana Terdakwa membuat akun dan memberi nama Akun Michat tersebut (SYAFIRAA), bahwa sistem kerja akun tersebut yakni dengan cara mempublikasikanya ke khalayak umum apabila Terdakwa membuka aplikasi michat tersebut sehingga dapat diakses oleh pengguna lainya dan apabila terdapat arang yang hendak menggunakan jasa hubungan Seksual Terdakwa langsung menawarkan harga selain itu juga Terdakwa mengirimkan foto-foto dari anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL, anak saksi JENI, anak saksi RISKI ANAPUTRI, anak saksi SERLY, anak saksi WANDA dan anak saksi RASYA dan apabila ada tamu/orang yang bertanya masalah harga Terdakwa berkoordinasi dengan para anak saksi tersebut dan apabila telah sepakat harga yang ditentukan maka Terdakwa menyampaikan kepada orang/tamu yang hendak menggunakan Jasa hubungan Seksual setelah itu bertemu di Losmen CEMPAKA Kel. Pamusian Kota Tarakan yang sudah Terdakwa sediakan untuk tempat dilakukanya layanan hubungan badan.
- Bahwa Terdakwa dalam merekrut/mengajak anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL yang masih berusia 13 (tiga) belas) tahun sesuai dengan Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tarakan yakni berawal dari Terdakwa membuat grup whatsapp kemudian Terdakwa mengenal dan dekat dengan anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL dan menawarkan untuk bekerja melayani jasa hubungan badan dengan menjanjikan keuntungan dan pada saat itu anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL menyepaktinya, selanjutnya untuk anak saksi JENNY MEISILA Terdakwa mengajak untuk bergabung kedalam jasa hubungan badan dan anak saksi menyepakatinya, lalu untuk saksi



SHERLY saksi SHERLY BINTI EDI berawal dari saksi SHERLY dan Terdakwa merupakan teman dan kemudian saksi SHERLY meminta untuk bergabung kedalam grup Michat yang melayani jasa hubungan badan tersebut kemudian untuk anak saksi WANDA SILABAN, anak saksi RISKIANA PUTRI dengan cara menawarkan diri kepada Terdakwa untuk bergabung ke grup jasa layanan hubungan badan tersebut.

- Bahwa yang membuat dan mengendalikan akun michat Syafiraa tersebut ialah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Iphone 7 warna Rose gold dan yang menentukan harga atau tarif layanan jasa hubungan badan tersebut ialah Terdakwa bersama dengan anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL, anak saksi JENNY MEISILA, anak saksi RISKI ANAPUTRI, anak saksi SHERLY, anak saksi WANDA SILABAN dan anak saksi RASYA selain daripada itu Terdakwa juga menyediakan alat kontrasepsi/ Kondom yang akan digunakan oleh pelanggan ketika melakukan hubungan badan.
- Bahwa Terdakwa dalam mematok/menentukan tarif sekali kencan/ melakukan hubungan badan yakni senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari tariff tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo. Pasal Pasal 76 I UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan “Barang siapa” yaitu dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mita Anggraini Binti Sapto Basuki** adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur setiap orang yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang dimaksudkan dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut. Bahwa dalam UU Perlindungan anak yang dimaksud “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa yang dikaitkan pula dengan barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, diketahui bahwa bermula saksi Darmansyah als Iman dan Saudara Yanuar Pribadi pada Hari Selasa 17 Oktober 2023 Sekira Pukul 14.30 Wita beserta UNIT INTEL KODIM 0907/TRK mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Losmen Cempaka Jl.Imam Bonjol Rt.22 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan sering digunakan sebagai tempat Prostitusi Online kemudian sekira pukul 17.30 Wita saksi Darmansyah dan Saudara Yanuar mendatangi losmen mendapati Terdakwa MITA ANGGRAENI, anak saksi JENI, anak saksi RISKI ANAPUTRI, anak saksi SERLY, anak saksi WANDA dan anak saksi RASYA yang berada di depan kamar nomor 15 Losmen Cempaka dan anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL berada di dalam kamar nomor 16 Losmen Cempaka sedang menerima jasa melakukan hubungan badan dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitas karena langsung berlari meninggalkan Losmen. Bahwa anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL menerima jasa melakukan hubungan badan melalui aplikasi Mi'CHAT dengan tarif senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekali kencan dan layanan tersebut dikendalikan oleh Terdakwa dimana Terdakwa dalam menjalankan kegiatan Prostitusi Online atau jasa hubungan badan dengan cara Terdakwa mencarikan tamu/orang yang menggunakan Jasa tersebut dengan menggunakan aplikasi Michat yang mana Terdakwa membuat akun dan memberi nama Akun Michat tersebut (SYAFIRAA), bahwa sistem kerja akun tersebut yakni dengan cara mempublikasikanya ke khalayak umum apabila Terdakwa membuka aplikasi michat tersebut sehingga dapat diakses oleh pengguna lainya dan apabila terdapat arang yang hendak menggunakan jasa hubungan Seksual Terdakwa langsung menawarkan harga selain itu juga Terdakwa mengirimkan foto-foto dari anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL, anak saksi JENI, anak saksi RISKI ANAPUTRI, anak saksi SERLY, anak saksi WANDA dan anak saksi RASYA dan apabila ada tamu/orang yang bertanya masalah harga Terdakwa berkoordinasi dengan para anak saksi tersebut dan apabila telah sepakat harga yang ditentukan maka Terdakwa menyampaikan kepada orang/tamu yang hendak menggunakan Jasa hubungan Seksual setelah itu bertemu di Losmen CEMPAKA Kel. Pamusian Kota Tarakan yang sudah Terdakwa sediakan untuk tempat dilakukanya layanan hubungan badan. Bahwa Terdakwa dalam merekrut/mengajak anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL, anak saksi JENI, anak saksi RISKI ANAPUTRI, anak saksi SERLY, anak saksi WANDA dan anak saksi RASYA yakni Terdakwa membuat grup whatsapp kemudian Terdakwa mengenal dan dekat dengan anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL dan menawarkan untuk bekerja

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



melayani jasa hubungan badan dengan menjanjikan keuntungan dan pada saat itu anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL menyepakatinya, selanjutnya untuk anak saksi JENNY MEISILA Terdakwa mengajak untuk bergabung kedalam jasa hubungan badan dan anak saksi menyepakatinya, lalu untuk saksi SHERLY saksi SHERLY BINTI EDI berawal dari saksi SHERLY dan Terdakwa merupakan teman dan kemudian saksi SHERLY meminta untuk bergabung kedalam grup Michat yang melayani jasa hubungan badan tersebut kemudian untuk anak saksi WANDA SILABAN, anak saksi RISKIANA PUTRI dengan cara menawarkan diri kepada Terdakwa untuk bergabung ke grup jasa layanan hubungan badan tersebut. Bahwa yang membuat dan mengendalikan akun michat Syafiraa tersebut ialah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Iphone 7 warna Rose gold dan yang menentukan harga atau tarif layanan jasa hubungan badan tersebut ialah Terdakwa bersama dengan anak saksi AHMEL AGREYSYAH ALS AMEL, anak saksi JENNY MEISILA, anak saksi RISKI ANAPUTRI, anak saksi SHERLY, anak saksi WANDA SILABAN dan anak saksi RASYA selain daripada itu Terdakwa juga menyediakan alat kontrasepsi/ Kondom yang akan digunakan oleh pelanggan ketika melakukan hubungan badan. Bahwa Terdakwa dalam mematok/menentukan tarif sekali kencan/ melakukan hubungan badan yakni senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari tariff tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur dengan sengaja menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo. Pasal Pasal 76 I UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang menyatakan memohon keringan hukuman, menurut Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 88 Jo. Pasal Pasal 76 I UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 88 Jo. Pasal Pasal 76 I UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda bersifat imperatif, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa selain dijatuhi pemidanaan badan maka dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pechana sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna pink, 3 (tiga) lembar uang pecahan sebesar

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 Plus warna rose yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tamu warna hijau, 7 (tujuh) buah komdom merk sutra warna merah, 4 (empat) buah komdom merk sutra warna merah dan 1 (satu) buah komdom merk FIESTA warna merah; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Norma agama dan Norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo. Pasal Pasal 76 I UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mita Anggraini Binti Supto Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar



terhadap Anak”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mita Anggraini Binti Sapto Basuki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- (1) 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (2) 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (3) 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (4) 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- (5) 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (6) 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (7) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna pink;
- (8) 3 (tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (9) 5 (lima) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (10) 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (11) 5 (lima) lembar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- (12) 3 (tiga) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (13) 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 Plus warna rose;

Dirampas untuk Negara;

- (1) 1 (satu) buah buku tamu warna hijau;
- (2) 7 (tujuh) buah komdom merk sutra warna merah;
- (3) 4 (empat) buah kondom merk sutra warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) 1 (satu) buah kondom merk FIESTA warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Anwar W. M Sagala, S.H., dan Alfianus Rumondor, S.H., dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)